

## ANALISIS *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK GADAI iB EMAS DALAM PRINSIP EKONOMI ISLAM DI PT. BRI SYARIAH KCP GRESIK

Devi Kurniah

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas tentang mekanisme gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik dan hybrid contract pada produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik dalam prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research), yang mana penelitian ini dalam bentuk lapangan yaitu dengan terjun langsung kelapangan untuk menggali hybrid contract yang tergabung dalam produk gadai emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik, serta mengkaji akad-akad yang dilaksanakan dalam produk gadai iB emas tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pimpinan kepala cabang pembantu Gresik, brand operation supervisor, penaksir gadai, dan nasabah. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa mekanisme gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik terdiri dari beberapa tahapan. Pertama calon nasabah terlebih dahulu harus memiliki rekening tabungan BRI Syariah. Kedua, membayar biaya-biaya dalam gadai iB emas. Ketiga, Prosedur Pencairan, Keempat, Posedur Pelunasan. Penentuan biaya pemeliharaan pada gadai iB emas di BRISyariah KCP Gresik bergantung pada nilai pinjaman. Produk gadai iB emas menggunakan tiga akad dalam satu transaksi. Penggabungan tiga akad ini disebut juga dengan hybrid contract. Dalam penerapan hybrid contract pada produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena dalam penggabungan tiga akad yaitu akad qard, akad rahn, dan akad ijârah mengakibatkan terjadinya ketidakadilan antara pihak bank dan nasabah. Seharusnya dalam penarikan biaya administrasi tidak berdasarkan padaberat emas namun didasarkan pada biaya operasional yang dikeluarkan untuk administrasi dan biaya pemeliharaan tidak berdasarkan nilai pinjaman namun berdasarkan pada biaya yang rill dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas.*

**Kata kunci:** Rahn, biaya administrasi, biaya sewa tempat, dan multiakad.

### PENDAHULUAN

Gadai iB BRI Syariah atau disebut juga pembiayaan rahn merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasa secara fisik atas barang berharga kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qard*) yang diterima. Adapun Produk gadai yang diterbitkan

oleh Bank BRI Syariah KCP Gresik hanyalah produk gadai dengan jaminan emas. Hal ini salah satunya dikarenakan bahwa emas adalah aset yang paling mudah dicairkan (*liquid*) dibandingkan dengan yang lain sehingga menekankan terjadinya wanprestasi (keadaan dimana salah satu/lebih pihak yang melakukan perjanjian berprestasi buruk karena kelalaian, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam konteks ini, nasabah tidak melunasi utang-utangnya)<sup>1</sup> dan terjadinya krisis moneter.

Dengan maraknya gadai iB emas di Bank Syariah Gresik, terutama di BRI Syariah KCP Gresik ini sekarang menjadi trend dan diburu oleh banyak nasabah, dikarenakan proses yang cepat, mudah, dan biaya sewa yang murah menjadi penyebab utamanya. Gadai iB emas di PT Bank BRI Syariah KCP Gresik secara umum menggunakan beberapa akad yaitu ; akad Qarḍ dalam rangka Rahn dan akad Ijârah. Akad qarḍ dalam rangka rahn adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad ijârah digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad rahn sendiri dapat didefinisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.<sup>2</sup>

Pencampuran ketiga akad dalam satu transaksi yang terdapat pada produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik dalam istilah saat ini lebih sering disebut dengan *hybrid contract* . Buku-buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut istilah *hybrid contract* dengan istilah yang beragam seperti al- uqûd al-murakkabah, al- uqûd al-muta'addidah, al- uqûd al-mutawabilah dan lainnya. Al-Imrani dalam kitab al-uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah mendefinisikan al- uqûd al-murakkabah sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dalam satu akad.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional), 1808.

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT. Utama Grafiti, 1999), 76.

<sup>3</sup> Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-‘Imrânî, *Al-‘Uqûd alMâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta’shîliyah wa Tathbîqiyyah, cct. ke-1*. (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî’, 2006), 41.

Dari pengertian di atas akad *hybrid contract* bertentangan dengan sabda nabi yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i yang berbunyi:

“Mengabarkan kepada kami Umar bin Ali dan Ya'kub bin Ibrahim dan Muhammad bin al-Mutsnna mereka berkata: telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata: telah bercerita kepada kami Muhammad bin Umar, ia berkata: telah bercerita kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli.”<sup>4</sup>

Dari hadist di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli dalam artian tidak diperbolehkan adanya dua transaksi dalam satu transaksi. Dengan tinjauan hadist tersebut Ustadz Siddiq Al Jawie<sup>5</sup> menyatakan bahwa terdapat ketidak syariahan dalam gadai emas yang ada di perbankan syariah saat ini, sehingga menimbulkan keraguan terhadap produk gadai emas yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Beberapa alasan yang mendasari pernyataan tersebut adalah dalam gadai emas terdapat pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut upah atas jasa

penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Selain itu dalam gadai emas terjadi akad rangkap, yaitu gabungan akad qard dan ijârah.<sup>6</sup>

Melihat pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan *hybrid contract* atau akad-akad yang tergabung dalam produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik. Apakah sudah sesuaatau belum sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui mekanisme gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik dan mengetahui penerapan *hybrid contract* serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi islam.

---

<sup>4</sup> Al-Nasa'I, *sunan Al-Nasa'i, Hadist nomor 4553*, (Muasu'I al-Hadist al-Syarif), 383.

<sup>5</sup> Ustadz siddiq Al Jawie atau H. Ir. M. Shiddiq al-Jawi, M. Si adalah seorang ustadz HTI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Yogyakarta, ia juga dosen tetap di STEI (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam) HAMFARA Yogyakarta. Selain itu, ia juga telah menulis 300 artikel keIslaman di situs media umat, menulis 6 buku, berkontribusi sebagai penulis dalam 2 buku, menerjemahkan 12 kitab bahasa arab, menerjemahkan 1 film dokumenter berbahasa arab, menyunting 10 buku (sebagai editor).

<sup>6</sup> <http://www.wakalanusantara.com> diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.

## KAJIAN TEORI

### *Hybrid contract*

Kata “*hybrid*” (Inggris), dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “hibrida” digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan (hibridisasi atau pembastaran) antara dua individu dengan geneotipe berbeda. Kata “hibrida” dalam pengertian ini memiliki medan makna yang tumpang tindih dengan “bastar”, atau dalam bahasa sehari-hari disebut blaster.<sup>7</sup> Oleh karena itu, *hybrid contract* dimaknai sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. Sementara *hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah multiakad. Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, berlipat ganda.<sup>8</sup> Dengan demikian, multiakad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *Al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, meratifikasi dan mengadakan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya kewajiban. Sedangkan kata *Al-murakkabah (murakkab)* secara etimologi, yakni mengumpulkan atau menghimpun.<sup>9</sup> Jadi *Al-'uqûd al-murakkabah* yaitu perjanjian yang terkumpul atau akad yang menumpuk.

### **Gadai**

Secara etimologi rahn berarti yang berarti tetap dan lama.<sup>10</sup> Sedangkan arti rahn secara terminologi yaitu penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syariat sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Wikipedia, dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/hibrida> diakses pada tanggal 22 November 2015.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 761.

<sup>9</sup> Hasanudin, “Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”, *Multi Akad pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Mei, 2009), 3.

<sup>10</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), 105.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, (Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009), 242.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Hukum gadai yaitu diperbolehkan berdasarkan qur'an surat Al-Baqarah ayat 283. Rukun dan syarat rahn adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai.
- 2) Barang yang digadaikan.
- 3) Marhûn bih (utang).
- 4) Shigat, îjâb dan qabûl.
- 5) Prinsip Ekonomi Islam

Konsep dasar kegiatan ekonomi yang berbasis syariah merupakan landasan hukum yang kokoh dalam mengatur kebutuhan manusia yang berkenaan dengan aspek kehidupan dibidang ekonomi. Untuk itu, prinsip ekonomi Islam merupakan landasan dalam melakukan kegiatan ekonomi.<sup>13</sup> adapun prinsip ekonomi Islam ada 5 yaitu Tauhid, Keadilan, Keseimbangan, kebebasan individu dan akhlak.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang mana dalam bentuk lapangan yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali *hybrid contract* yang tergabung dalam produk gadai emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik serta mengkaji akad-akad yang dilaksanakan dalam produk gadai emas tersebut. Adapun penelitian yang peneliti lakukan ini adalah bersifat deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.<sup>14</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau

---

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonisia, 2003), 160.

<sup>13</sup> Ahmad Muhammad Al-Assal Dan Fathi Akmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam, Terjemahan Imam Syaifuddin*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 21.

<sup>14</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 157.

<sup>15</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara).<sup>16</sup>

Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah para pelaku kerjasama yaitu penaksir gadai, supervisor, pimpinan Bank BRI Syariah KCP Gresik, dan nasabah yang bertransaksi di gadai iB emas. Selain itu, sumber data primer lainnya adalah data dokumentatif dari Bank BRI Syariah KCP Gresik tentang gadai iB emas diantaranya : Sertifikat Gadai Syariah, form pengajuan gadai, data tentang jumlah nasabah gadai di BRI Syariah KCP Gresik, dll. Sedangkan, Sumber data sekunder yaitu data pendukung, antara lain : buku, jurnal, artikel, dan skripsi terdahulu yang terkait dengan gadai iB emas, *hybrid contract* dan prinsip ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari nasabah dan bagian Bank BRI Syariah KCP Gresik dengan metode yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>18</sup> Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dari permasalahan secara umumnya kemudian kepada khususnya, yang pada akhirnya ditarik kesimpulan.

## PEMBAHASAN

Sejarah BRI Syariah berawal pada tanggal 19 Desember 2007 saat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., mengakuisisi Bank Jasa Arta. Setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No: 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, PT Bank BRISyariah kemudian secara resmi menjalankan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip Syariah pada tanggal 17 November 2008. Setelah sebelumnya sempat menjalankan kegiatan usaha bank secara konvensional.

Kegiatan usaha BRI Syariah semakin kokoh setelah ditandatangani Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., untuk

---

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007), 91

<sup>17</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian...*, 143.

<sup>18</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

melebur ke dalam PT Bank BRISyariah (proses spin off) pada tanggal 19 Desember 2008 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan yang bernilai strategis sebagai bentuk dukungan nyata induk.<sup>19</sup>

Salah satu produk pembiayaan yang ada pada KCP Gresik yaitu pembiayaan dengan jaminan emas (gadai). Gadai iB emas merupakan pembiayaan dengan menggunakan akad rahn, qard, dan ijarah. Adapun ketentuan dalam gadai iB emas yaitu :<sup>20</sup>

1. Telah memiliki akun rekening tabungan BRI Syariah
2. Menyerahkan KTP asli dan fotokopi KTP nya
3. Mengisi Formulir aplikasi gadai syariah berisi identitas rahin, jumlah pinjaman yang diinginkan, serta keterangan terkait marhun.
4. Bersedia membayar biaya administrasi di muka
5. Bersedia membayar sewa tempat pada saat pelunasan

Untuk biaya administrasi dalam gadai iB emas ini berdasarkan berat emas, sehingga semakin berat emas yang digadaikan maka semakin besar pula biaya administrasi yang dibayar nasabah. Biaya sewa tempat di PT. BRI Syariah KCP Gresik ini berdasarkan besaran nilai pinjaman. Semakin besar nilai pinjaman yang diambil nasabah maka semakin besar pula biaya sewa tempat yang harus dibayar.

Mekanisme dalam gadai ini dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu prosedur pencairan, tahap kedua yaitu prosedur pelunasan, dan tahap ketiga yaitu prosedur penjualan barang agunan. Praktik akad yang dilaksanakan oleh bank BRI Syariah KCP Gresik menggunakan akad rangkap atau multi akad atau *hybrid contract* yang terdiri dari akad qard, rahn dan ijârah. Akad qard adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad ijârah digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad rahn sendiri dapat didefenisikan sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Bank BRI Syariah, About Us BRI Syariah : Sejarah, <http://www.brisyariah.co.id/?q=scjarah> dikases pada tanggal 27 November 2015.

<sup>20</sup> Berlian Putri Prima, Brand Operation Supervisor *wawancara*, Gresik, 16 November 2015.

<sup>21</sup> Ibid.,

## HASIL PENELITIAN

Multi akad yang tergabung dalam produk gadai emas ini termasuk dalam kategori jenis multi akad *mujtami'ah* atau *Al 'uqûd al-mujtami'ah*. Yaitu multi akad yang terhimpun dalam satu akad, dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Maka dalam hal ini multi akad yang ada dalam gadai emas diperbolehkan asalkan syarat dan rukunnya telah sesuai dengan akad yang membangunnya.<sup>22</sup>

Para ulama yang membolehkan praktik multi akad bukan berarti membolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik rahn emas pada PT Bank BRI syariah KCP Gresik masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi islam, karena terdapat ketidakadilan antara nasabah dan bank. Hal ini dapat dilihat dari penarikan biaya administrasi yang didasarkan pada berat emas dan biaya pemeliharaan yang diambil dari nilai pinjaman. Seharusnya dalam penarikan biaya administrasi tidak berdasarkan pada berat emas namun didasarkan pada biaya operasional yang dikeluarkan untuk administrasi dan biaya pemeliharaan tidak berdasarkan nilai pinjaman namun berdasarkan pada biaya yang rill dikeluarkan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan emas.<sup>2</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik terdiri dari beberapa tahapan. Pertama calon nasabah terlebih dahulu harus memiliki rekening tabungan BRI Syariah bukan rekening bank BRI Konvensional atau bank-bank syariah jenis lainnya. Kedua, membayar biaya-biaya dalam gadai iB emas. Ketiga, Prosedur Pencairan. Keempat, Posedur Pelunasan. Dalam prosedur kedua besarnya biaya administrasi didasarkan pada berat marhun dengan klasifikasi

---

<sup>22</sup> Ismail Nawawi, *Kuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Kuangan Bank dan Non Bank*, (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 374.

biaya yang berbeda-beda. Penentuan biaya pemeliharaan pada gadai iBemas di BRISyariah KCP Gresik bergantung pada nilai pinjaman.

2. Dalam penerapan *hybrid contract* pada produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Karena dalam penggabungan tiga akad yaitu akad qard, akad rahn, dan akad ijârah mengakibatkan terjadinya ketidakadilan antara pihak bank dan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari penarikan biaya administrasi dan biaya pemeliharaan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan antara pihak bank dan nasabah.

## SARAN

Dengan selesainya penulisan ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam hal biaya administrasi yang berdasarkan klasifikasi berat emas. Untuk kasus ini, peneliti memberikan rekomendasi agar penetapan biaya administrasi tidak lagi dibedakan berdasarkan berat emas namun didasarkan pada biaya operasional yang dikeluarkan untuk biaya administrasi. Dengan demikian hanya terdapat satu biaya administrasi, dan itu juga sudah meng-cover semua macam berat emas yang dititipkan.
2. Biaya sewa tempat penyimpanan pada PT BRISyariah KCP Gresik didasarkan pada nilai pinjaman. Jika dikaji ulang, hal ini tidak berbeda dengan sistem konvensional yang mengenakan bunga karena penggadai dikenakan imbalan atas modal yang dipinjamnya. Untuk itu peneliti memberikan rekomendasi agar PT BRISyariah KCP Gresik tidak lagi menerapkan perhitungan dengan mengalikan tarif ijârah dengan nilai pinjaman. Penentuan biaya ijârah ditentukan berdasarkan biaya operasional untuk penyimpanan dan pemeliharaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, dkk. Al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabah: Dirasah Fiqhiyah  
Ahmad, dkk. Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam, terjemahan imam Syaifuddin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Anshory, Abdul Gofur. Gadai Syariah di Indonesia ; Konsep, Implementasi, dan Institusional, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007.
- Bank BRI Syariah, About Us BRI Syariah : Sejarah, <http://www.brisyariah.co.id/sejarah> diakses pada tanggal 20 Oktober 2015
- Djazuli. Kaidah - Kaidah Fikih: Kaidah - Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Jakarta: Kencana, 2006.

- Ghufron, AMas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGraindo, 2002.
- Ismail Nawawi, *Keuangan Islam: Diskursus Teori, Studi Kasus dan Pengantar Praktek Pada Kelembagaan Keuangan Bank dan Non Bank*, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Moloeng, Lexy J. *Metode Penelitian Kuallitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Putri, Prima Berlian. *Brand Operation Supervisor wawancara*, Gresik, 16 November 2015
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakart: PT. UtamaGrafiti, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: pustakasetia, 2004.
- Ta'shiliyahwa Tathbiqiyah, cet. ke-1. Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyrwa al-Tauzî', 2006.